

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)1

by Puji Sucia Sukmaningrum

Submission date: 14-Nov-2022 03:02PM (UTC+0800)

Submission ID: 1953393691

File name: ah_Studi_Kasus_pada_Koperasi_Jasa_Keuangan_Syariah_Al_Abrar.pdf (596.03K)

Word count: 3762

Character count: 23911

**THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA
FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE
(CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)¹**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AL ABRAR)**

Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrum
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
Wenaand1@gmail.com*, puji.sucia@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar di kota Surabaya. Koperasi jasa keuangan syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan mengevaluasi risiko yang timbul dari pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Teknik Purposive digunakan dalam menentukan unit analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis naratif-deskriptif, yang menggambarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Kemudian untuk mengetahui validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan temuan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar menangani nasabah yang gagal membayar.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Risiko, Nasabah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Mudharabah Financing in the Al Abrar Islamic Financial Services Cooperative in the city of Surabaya. Sharia financial services cooperatives require a series of procedures and methodologies that can be used to identify, assess, mitigate and evaluate risks arising from Mudharabah financing. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The technique of collecting data uses direct interviews, documentation and observation. Purposive techniques are used in determining the unit of analysis. The analysis technique used is narrative-descriptive analysis, which describes the results of interviews and direct observation. Then to find out the validity of the data, researchers

¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Adywena Pramudya, NIM: 041511433165, yang berjudul, "Implementasi Manajemen risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan AL ABRAR)."

Informasi artikel

Diterima: 04-07-2019
Direview: 07-10-2019
Diterbitkan: 15-01-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Adywena Pramudya

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



used triangulation techniques by matching the findings of primary data and secondary data. The results of this study indicate that Al Abrar Surabaya Islamic Financial Services Cooperative processes the risk management at the stage of identification, assessment, mitigation and risk control. This can be indicated through the way the Al Abrar Financial Services Cooperative deals with customers who fail to pay.

Keywords: Risk Management, Risk, Customers, Islamic Financial Services Cooperatives

I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko yang merupakan *Sunnatullah* atau ketetapan Allah. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah *sunnatullah* dalam sebuah bisnis, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Manusia bisa merencanakan setiap kegiatan usaha maupun investasi apa saja yang akan dilakukan, namun manusia tidak bisa memastikan atas hasil yang didapatkan dari usaha maupun investasi tersebut apakah untung maupun rugi.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan (Rivai, 2008: 623).

Manajemen risiko menurut merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tujuan manajemen risiko secara umum adalah untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*) (Siahaan, 2007:315).

Beberapa langkah dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis nilai risiko tersebut, memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada, dan mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas Lembaga Keuangan Syariah tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan yang dapat membahayakan kelangsungan dan kesehatan Lembaga Keuangan Syariah.

Penanganan risiko lebih pada antisipasi atas apa yang akan terjadi.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam yang melarang sistem bunga atau riba, maka KJKS beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki perbedaan dengan jenis koperasi lainnya yaitu menjunjung nilai-nilai Islami dengan penamaan produk seperti *mudharabah*, *musarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya seperti halnya KJKS.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar adalah koperasi jasa keuangan syariah yang berada di perumahan Gunung Sari Indah, kedurus, karang pilang, Surabaya yang didirikan pada tahun 2015. terbentuknya koperasi ini karena para takmir (pengurus) masjid Abu Adenan ingin mendirikan lembaga simpan pinjam nonbank yang nanti bermanfaat bagi jamaah masjid dan warga perumahan Gunung Sari Indah dalam melakukan pengajuan pinjaman serta pembiayaan. Selain itu, keberadaan koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar ini terbentuk oleh inisiatif para takmir atau pengurus masjid Abu Adenan Surabaya karena para jamaah masjid Abu Adenan ingin melakukan kegiatan simpan pinjam selain di bank.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Pembiayaan *Mudharabah* menempati jumlah

terbanyak diantara pembiayaan yang lainnya seperti *Murabahah* dan *Al Qardh*.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Pembiayaan *Mudharabah* menempati jumlah terbanyak diantara pembiayaan yang lainnya seperti *Murabahah*, dan *Al - Qardh* sebesar 51,44%, daripada *murabahah* dan *al - qardh*.

Data tersebut berdampak pada nilai NPF jauh melebihi batas toleransi NPF yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yakni sebesar 5%. Hasil penilaian kesehatan Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Noor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, Dalam Pengawasan Khusus. Maka dari itu perlu adanya minimalisir resiko serta mengurangi angka NPF.

II. LANDASAN TEORI

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Secara bahasa (*etymologi*) koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerja sama. Sedangkan secara istilah (*terminology*), para pakar mendefinisikan dengan berbagai macam formulasi tergantung pada sudut pandang dari pakar yang bersangkutan (Nawawi, 2009: 107). Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya (UU No. 25 tahun 1992). Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya untuk anggotanya.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama di antara para anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang

Menurut UU No. 25/1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekoomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syari'ah sebagai landasan operasional.

Nawawi (2009: 108) juga mengemukakan bahwa mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan apa pun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Di dalam

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT, berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin an ṣaddukum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tady, wa ta'āwanu 'alal-biri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Kementrian Agama RI, 2014)

Tafsir dari potongan ayat diatas menurut Shihab, M. Quraish (2002: 12-17), yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Ayat diatas juga merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.

Mudharabah

Antonio (2001: 97) menyatakan bahwa mudharabah dari segi istilah ada dua pengertian. Yaitu mudharabah dan qiradh sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata

dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman (Al-Muzzammil (73): 20).

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنَضْفَمُهُ ۖ وَثُلُثُهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصُورُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"inna rabbaka ya'lamu annaka taqūmu adnā min tsulutsayi allayli wanishfahu watsulutsahu wathā-ifatun mina alladzīna ma'ak(ka) wāllāhu yuqaddiru allayla waalannahā 'alima an lan tuhsūhu fatāba 'alaykum faiqraū mā tayassara mina alqur-ān(ni) 'alima an sayakūnu minkum mardā waākharūna yadhribūna fii al-ardhi yabtaghūna min fadhli allāhi waākharuuna yuqātiluuna fii sabīli allāh(hi) faiqraū mā tayassara minhu wa-aqīmūalshshalāta waātuu alzzakāta wa-aqidhū allāha qardhan hasanan wamā tuqaddimuu lianfusikum min khayrin tajidūhu 'inda allāhi huwa khayran wa-a'zhama ajran waistaghfirū allāh(ha) innāllāha ghafūrūn rahīm(mun)"

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS, 73 Al Muzzammil: 20) (Al Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, 2014: 458)

Pembiayaan Mudharabah

Pengaplikasian dalam prinsip mudharabah yaitu penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dana

tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagikan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu *Mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apapun yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URJA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Risiko

Penjelasan risiko menurut Mirakhor dkk (2008:299) keuangan mencakup risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi finansial dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas, jangka pendek, manajemen aset dan liabilitas (ALMA) serta hedging. Risiko tata kelola mengacu kepada risiko yang muncul dari kegagalan pengelolaan sebuah institusi, kelalaian dalam menjalankan bisnis dan memenuhi kewajiban kontraktual, dan dari lingkungan institusional yang lemah secara internal dan eksternal, termasuk risiko legal, di mata bank tidak dapat melaksanakan kontrak mereka. Beberapa risiko yang terkait tata kelola sebuah lembaga keuangan syariah diantaranya adalah risiko operasional, risiko fidusiar, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat merugikan, ada tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko. Pertama, merupakan suatu kejadian. Kedua, kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, jadi bisa saja terjadi bisa tidak terjadi. Ketiga, jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian (Ronny, 2008).

Pada akad mudharabah, *mudharib* memberikan dananya kepada *shahibul mal* yang dimana menjadikan mudharabah sebagai akad yang berisiko tinggi. Maka Karim (2010: 260) berpendapat bahwa terdapat beberapa

risiko yang terkait dengan produk pembiayaan mudharabah seperti:

1. *Assymetric information* yaitu terbatasnya informasi bank terhadap usaha mudharib sehingga mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank. Bank harus mencari informasi – informasi yang memastikan bahwa mudharib yang dibiayai menggunakan dananya dengan benar.
2. *Moral hazard (character risk)* yaitu risiko yang dipengaruhi oleh industry risk, dan faktor negatif lainnya seperti force majeure, permasalahan hukum, kewajiban off balance sheet dan sebagainya. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak terjadi berulang-ulang karena sangat merugikan.
3. *Business risk* yaitu risiko yang dipengaruhi oleh *unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa ditentukan, jenis bagi hasil yang dilakukan, *disaster risk* atau keadaan force majeure, permasalahan hukum, kewajiban off balance sheet dan sebagainya.
4. *Shirking risk* yaitu risiko yang dipengaruhi oleh *unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa ditentukan, jenis bagi hasil yang dilakukan, *disaster risk* atau keadaan force majeure. *Character risk* Risiko mudharabah yang dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis, pelanggaran ketentuan yang disepakati, pengelolaan internal perusahaan.

Manajemen Risiko

Idroes (2008), manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, Penilaian, Mitigasi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

Menurut (Idroes, 2008: 6) Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negative. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah secara komperhensif dan mendalam tentang bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya. Studi ini menggunakan strategi eksperimen, survei, analisis laporan, historis dan studi kasus. Penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus untuk memahami masalah yang diteliti. Yin (2005:18) menjelaskan, studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batas – batas antara fenomena dan konteks tak tampak

dengan tegas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Unit Analisis

Unit Analisis pada penelitian adalah manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan Al Abrar. Serangkaian proses yang dimaksud terdiri dari:

1. Identifikasi risiko
2. Penanganan risiko
3. Mitigasi risiko
4. Evaluasi dan pelaporan risiko

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian ini adalah proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar.

Teknik pengumpulan data

Yin (2004: 103) menjelaskan bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipasi, dan perangkat-perangkat fisik. Bukti-bukti tersebut didapat dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar.

Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan di uji validitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Stainbeck dalam Sugiyono (2013: 95) menjelaskan bahwa tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, bukan untuk mencari kebenaran tentang

fenomena. Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik (Sugiyono, 2013: 127)

Teknik Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar melakukan proses manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah, peneliti akan menggunakan teknik pengolahan atau analisis data yang didapat selama pengolahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar merupakan koperasi syariah yang didirikan pada tanggal 19 Mei 2015 oleh para jamaah Masjid Abu Adenan untuk menjaga silaturahmi dan kerukunan sesama Jamaah Masjid Abu Adenan. Selain itu, potensi dan kemampuan ekonomi jamaah Masjid Abu Adenan di perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, layak untuk dibina dan dikembangkan agar memiliki guna yang lebih bermanfaat bukan hanya bagi keluarga jamaah bersangkutan namun juga bermanfaat bagi masyarakat perumahan Gunungsari Indah serta kemakmuran Masjid Abu Adenan dan Agama Islam. (hasil wawancara 17 juni 2019)

Secara definisi Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Alquran dan Assunah. serta prinsip yang hampir identic dengan aneka koperasi lainnya, hanya saja mereka tidak menerapkan

bunga didalam pinjamanya, dan menggunakan kesepakatan sebagai gantinya. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua unit bisnis, produk, dan operasi koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Ulama Indonesia. Dengan demikian, dalam operasi koperasi ini tidak akan ada unsur riba, masyarakat dan ghara.

Gagasan berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar yaitu muncul pemikiran dari Pengelola Masjid Abu Adenan yakni Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag. mendengar aspirasi para jama'ah masjid Abu Adenan yang banyak mengobrol padanya setelah sholat subuh dengan mengandai – andai dibuatnya koperasi di dekat Masjid Abu Adenan yang nantinya menjadi wadah simpan pinjam serta pembiayaan bagi jama'ah masjid Abu Adenan. Menanggapi banyak aspirasi jama'ah, Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag mengadakan rapat pada tanggal 17 Mei 2015 dengan mengundang seluruh takmir masjid Abu Adenan dengan tujuan pembuatan koperasi di area Masjid Abu Adenan. Tidak berselang waktu lama, setelah diadakan rapat, pada tanggal 19 Mei 2015, para takmir menyetujui usulan Bapak H. Yayat Hidayat S. Ag. untuk di bentuknya koperasi di area Masjid Abu Adenan dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar dengan ketua Bapak H. Edy Budijanto, Sh, Msi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syariah Al Abrar telah dirasakan manfaatnya oleh jama'ah Masjid Abu Adenan maupun masyarakat Perumahan Gunungsari Indah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan terpercaya, menjadikannya sebagai lembaga pengelola dan penyaluran dana anggota yang transparan. Segala kemampuan terbaik Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar telah memberikan kontribusi dan kepedulian dalam membantu jama'ah dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar telah melaksanakan identifikasi risiko pada nasabah sesuai dengan pernyataan key informan 1 & 2 dibuktikan dengan jelasnya profil informan serta mudahnya informan melakukan peminjaman untuk usahanya.

Hasil penanganan risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar telah melaksanakan penanganan risiko pada nasabah sesuai dengan pernyataan key informan 1, key informan 2, serta dibuktikan melalui *Standart Operating Procedures* yang tertulis bahwa apabila sampai dengan lebih dari bulan angsuran belum juga dibayarkan, maka yang bersangkutan diingatkan melalui surat

tertulis dengan penindakan pada informan.

Hasil mitigasi risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar melakukan mitigasi dari profil nasabah serta menghindari pembiayaan yang dirasa terlalu besar dan mengalihkannya kepada CSR.

Hasil evaluasi dan pelaporan risiko yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar membuktikan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan sebulan sekali oleh pihak koperasi jasa keuangan syariah guna melakukan identifikasi, penangan secara mitigasi kepada risiko-risiko yang dihadapi setiap bulan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahapan Identifikasi risiko, Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar telah mengidentifikasi risiko melalui Profil, kemampuan financial, dan kertaikan antara nasabah dengan lingkungan koperasi.

2. Penanganan Risiko

Tahapan penanganan risiko, pihak koperasi jasa keuangan Al Abrar telah melakukan penanganan bagi

nasabah yang telat membayar angsurannya di setiap produknya sesuai Standart Operating Procedures.

3. Mitigasi Risiko

Pada tahapan mitigasi Risiko, pihak koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar telah melakukan 2 C yaitu Character dan Capacity.

4. Evaluasi dan Pelaporan Risiko

Evaluasi dan pelaporan, pihak koperasi jasa keuangan syariah Al Abrar melakukan kegiatan evaluasi dilakukan sebulan sekali pada awal bulan. Kegiatan evaluasi risiko tidak hanya membahas tentang permasalahan risiko pembiayaan mudharabah saja, akan tetapi permasalahan di seluruh pembiayaan dan semua permasalahan yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar melalui rapat ART (Anggran Rumah Tangga) yang diselenggarakan pihak koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Islamic banking (bank syariah dari teori ke praktik)*. Jakarta: Gema Insani.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen risiko perbankan pemahaman pendekatan pilar kesepakatan basel*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Bank islam: analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Andriapernata, V. (2008). *Islamic financial management: teori, konsep, dan aplikasi (panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

3
Mirakhor, Abbas, & Iqbal, Z. (2008). *Pengantar keuangan islam: teori dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

3
nawawi, i. (2009). *Ekonomi kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra media nusantara.

3
Ronny, K. (2008). *Mudah memahami manajemen resiko perusahaan*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.

Siahaan, H. (2007). *Manajemen risiko: konsep, kasus & implementasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yin, R. (2006). *Studi kasus: desain & metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)¹

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
4	www.islamsuciberiman.com Internet Source	2%
5	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	2%
6	ceritailmu29.blogspot.com Internet Source	2%
7	www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN THE SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE (CASE STUDY ON AL ABRAR SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATIVE)1

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11